

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk/Fungsi dan Ganti Mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri (KTP, SIM , KK, Pasport).
2. STNK Asli.
3. BPKB Asli.
4. Untuk Rubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan Rubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki Izin yang sah.
5. Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM.
6. Untuk Ganti Mesin yang berasal pembelian Luar Negeri/ Import harus memiliki invoice, manifest yang menyebutkan nomor mesin.
7. STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin bekas dengan merk yang sama.
8. Surat Pernyataan dari Pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan.
9. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda.
10. Surat Keterangan dari Ditreskrimum bahwa mesin tidak dari hasil tindak pidana atau dalam sengketa.
11. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.
12. Bukti Pendaftaran BPKB.
13. Bukti Hasil pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
14. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses Rubah Bentuk/Fungsi dan Ganti Mesin.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa Kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (Faktur dan berkas Pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Informasi dan nomor Antrian : Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran : Wajib Pajak/ Pemilik Kendaraan Bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi dengan blangko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor Polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk diteliti/verifikasi data Ranmor dengan data Base.
5. Pokja Penetapan menverifikasi data Ranmor dengan data Base, Petugas BP2RD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), petugas Polri menetapkan besaran penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan TNKB, petugas PT. Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ)
6. Kasir Menverifikasi data Ranmor dengan data Base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tnada Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK : Petugas menverifikasi data Ranmor dengan Data Base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK : Petugas di Locket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan dengan TBPPKB, diserahkan ke Kasi STNK dilakukan korektor selanjutnya memisahkan dokumen dengan STNK dan TPPKB, menyerahkan File dokumen kendaraan bermotor ke gudang penyimpanan serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada Wajib Pajak.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 01:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Pencetakan TNKB : petugas mencetak TNKB memverifikasi data Kendaraan Bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB ada kesesuaian melakukan Cetak TNKB sesuai dengan STNK dan Menyerahkan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Waktu Penyelesaian Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik.
3. Informasi & No. Antrian.
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran.
6. Penetapan.
7. Kasir.
8. Cetak STNK.
9. Penyerahan STNK.
10. Cetak TNKB.
11. Penyerahan TNKB.
12. Wajib Pajak.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : Rp. 200.000,-
- angkutan umum : Rp. 200.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp. 100.000,-

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : Rp. 100.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp. 60.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan.
3. SMS Centre 0811 6687177.